



Perlindungan Hukum terhadap Korban Intimidasi oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

INFO PENULIS

Ester Aprilia Laleno
Universitas Esa Unggul, Jakarta
ester_lah@student.esaunggul.ac.id

Wasis Susetio
Universitas Esa Unggul, Jakarta
wasis.susetio@esaunggul.ac.id

Juanda
Universitas Esa Unggul, Jakarta
Juanda.juanda@esaunggul.ac.id

Achmad Edi Subiyakto
Universitas Esa Unggul, Jakarta
achmad.edi@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 3, November 2025
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Laleno, E. A., Susetio, W., Juanda, & Edi, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Intimidasi oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 521-527.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga negara dalam pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yang berpotensi melanggar hak konstitusional dan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan pengaturan perlindungan hukum secara normatif dan menilai pelaksanaannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban intimidasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara normatif telah ada, namun belum memberikan kepastian hukum yang optimal karena masih bersifat umum, termasuk ketentuan sanksi dalam Pasal 18, serta belum mengatur secara tegas bentuk intimidasi, hak korban, dan mekanisme perlindungan serta pemulihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 guna menjamin perlindungan hukum yang lebih pasti dan berkeadilan bagi korban intimidasi, serta disarankan adanya penyempurnaan pengaturan dan optimalisasi peran aparat kepolisian dan lembaga pengawas dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Intimidasi, Aparat Kepolisian, Kepastian Hukum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Abstract

This research is motivated by the continuing occurrence of intimidation practices carried out by police officers against citizens in the exercise of freedom of expression in public, which potentially violate constitutional rights and the principles of a state based on the rule of law. This study aims to analyze the adequacy of normative legal protection and to assess its implementation in practice. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches and is prescriptive in nature. The results indicate that although legal protection for victims of intimidation under Law Number 9 of 1998 exists normatively, it has not provided optimal legal certainty due to its general nature, including the sanction provisions in Article 18, and the absence of explicit regulation regarding forms of intimidation, victims' rights, and protection and recovery mechanisms. This research concludes that strengthening the normative framework of Law Number 9 of 1998 is necessary to ensure more certain and equitable legal protection for victims of intimidation, and recommends regulatory improvements as well as the optimization of the role of the police and supervisory institutions in its implementation.

Keywords: Legal Protection, Victims of Intimidation, Police Officers, Legal Certainty, Law Number 9 of 1998

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip ini adalah setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat kepolisian, harus didasarkan pada hukum, dibatasi oleh hukum, serta diarahkan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara.

Untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan jaminan agar warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas, tertib, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat di muka umum.

Kebebasan berpendapat akan optimal apabila dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, implementasi perlindungan hukum ini seringkali tidak berjalan dengan baik di lapangan karena penerapan hukum yang tidak konsisten dan tindakan intimidasi aparat.

Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, negara wajib memberikan perlindungan hukum serta jaminan keamanan kepada peserta aksi. Akan tetapi, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci bentuk perlindungan, mekanisme pengaduan, maupun sanksi terhadap aparat yang melakukan intimidasi. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dan membatasi setiap tindakan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Dalam negara hukum, aparat kepolisian tidak hanya dituntut untuk menjaga ketertiban, tetapi juga harus memastikan perlindungan terhadap hak asasi warga negara, termasuk hak menyampaikan pendapat.

Dalam perspektif negara hukum, perlindungan hukum terhadap korban intimidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara. Dengan demikian, diperlukan kajian yuridis normatif yang tidak hanya menguraikan norma yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi efektivitas

penerapannya dan memberikan preskripsi (rekomendasi) hukum agar perlindungan terhadap korban intimidasi oleh aparat kepolisian dapat terwujud secara nyata.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara yuridis normatif mengenai perlindungan hukum terhadap korban intimidasi oleh aparat kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, sekaligus merumuskan rekomendasi preskriptif guna memperkuat perlindungan hukum tersebut agar tercipta kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Intimidasi oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998”.

B. Metodologi

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa metode penelitian merupakan cara atau upaya untuk memperoleh suatu data. Data ini nantinya akan dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan akan adanya teori pasti dari data tersebut. Sebuah kegiatan penelitian umumnya memang dilakukan untuk memahami, memecahkan, sekaligus mengantisipasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia (Sina,2022).

Jenis Penelitian

Berdasarkan judul, permasalahan serta tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum (Ali, 2009).

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dimana jawaban yang dihadapkan adalah right, inappropriate, atau wrong (Marzuki, 2014).

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan sangat penting untuk menggambarkan bagaimana konstruksi hukum dipahami secara teoritik dan diimplementasikan dalam praktik. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Sumber Bahan Hukum

Sumber Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis-normatif ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen resmi. Fokus utama penelitian adalah pada norma hukum yang mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Korban Intimidasi Oleh Aparat Kepolisian, sehingga bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Kapolri, dan putusan pengadilan menjadi sumber utama. Untuk memperkuat analisis, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah. Pendekatan ini menekankan kajian normatif terhadap peraturan dan literatur hukum, sehingga setiap kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan relevan dengan praktik hukum yang berlaku.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menelaah peraturan dan dokumen resmi yang relevan. Bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menetapkan kewajiban negara untuk

menghormati dan melindungi hak setiap warga negara, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat.

Putusan pengadilan digunakan untuk memahami praktik penerapan sanksi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal membantu menempatkan perlindungan hukum yang lebih pasti dan berkeadilan bagi korban intimidasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang komprehensif, menghubungkan norma hukum, praktik organisasi, dan nilai etis secara harmonis.

C. Hasil dan Pembahasan

Kerangka Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Intimidasi Oleh Aparat Kepolisian

Konsep Negara Hukum dan Tanggung Jawab Negara

Pengaturan mengenai negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan melalui Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setidaknya, terdapat dua makna besar yang dapat dipahami. Makna pertama adalah bahwa pemindahan ketentuan mengenai negara hukum ke dalam bagian "Pasal-Pasal" menunjukkan adanya upaya penegasan terhadap konsep negara hukum bagi Indonesia. Maka diharapkan daya ikat mengenai ketentuan negara hukum bagi Indonesia akan semakin kuat. Kedua, pemindahan dimaksud juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh akan melandaskan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara pada ketentuan hukum yang ada. Hukum akan menjadi panglima sekaligus rambu pembatas bagi setiap tindakan pemerintah dan rakyat dalam mengelola bangsa dan negara (Janpatar, 2014). Dalam kerangka tersebut, negara wajib menegakkan hukum bukan sekadar demi perdamaian, tetapi untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, tindakan intimidasi oleh aparat kepolisian terhadap warga negara menunjukkan kegagalan negara hukum dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum.

Asas-asas ini menjamin bahwa hukum di Indonesia berorientasi pada kemanusiaan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pandangan ini mempertegas bahwa hukum di Indonesia tidak semata-mata berfungsi untuk menjaga ketertiban (*law and order*), tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab sebagaimana amanat sila kedua dan kelima Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki kapasitas integratif yang kuat dalam menjembatani perbedaan, sehingga memungkinkan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kohesi sosial dalam masyarakat yang pluralistic (Fatroyah, 2025).

Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia

Negara hukum yang berlandaskan Pancasila juga menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum, sehingga hak-hak individu dan kepentingan masyarakat harus dihormati dan dilindungi (Aprillia & Sindi, 2023). Maka setiap pelanggaran yang dilakukan aparat bukan sekedar pelanggaran hukum positif, tetapi juga pengingkaran terhadap prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi roh Pancasila. Dengan demikian, negara harus bertanggung jawab secara yuridis dan moral untuk menjamin pemulihan hak-hak korban intimidasi aparat, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun melalui kebijakan publik sebagai bentuk kewajiban negara hukum dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Asas Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

Asas perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Untuk menjelaskan asas perlindungan hukum tersebut secara operasional, Philipus M. Hadjon mengemukakan konsep perlindungan hukum yang dapat dibedakan atas dua macam, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Tujuan perlindungan hukum yang preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Fadli, 2019). Kemudian konsep perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya substansi ketentuan UU yang mengatur tentang perlindungan HAM (konsep perlindungan hukum preventif). Akan tetapi jauh lebih penting adalah adanya pengaturan mekanisme hukum dalam melakukan proses terhadap penyimpangan ketentuan substantif tersebut. Konsep inilah biasa disebut dengan perlindungan

“hukum represif”, artinya adanya jaminan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran oleh mereka yang melakukan kejahatan terhadap HAM (Fadli, 2019). Kedua bentuk perlindungan ini harus berjalan seimbang dalam konteks kebebasan yang dikemukakan. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan terhadap tindakan aparat dan edukasi HAM, sedangkan upaya represif diwujudkan dalam proses hukum yang transparan terhadap aparat pelanggar.

Dasar Hukum Perlindungan terhadap Korban Intimidasi oleh Aparat Kepolisian

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak untuk berpendapat, rasa aman, dan perlindungan hukum yang adil (Pasal 28E, 28G, dan 28I).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menetapkan kewajiban aparat keamanan untuk melindungi peserta aksi dan melarang tindakan kekerasan atau pembubaran sewenang-wenang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menetapkan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak setiap warga negara, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat.

ICCPR (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005) yang memperkuat komitmen internasional Indonesia terhadap kebebasan berekspresi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun demikian, ketentuan tersebut belum secara eksplisit merumuskan mekanisme perlindungan hukum bagi korban intimidasi oleh aparat kepolisian.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Korban Intimidasi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Ruang Lingkup dan Analisis Normatif Perlindungan Hukum Korban Intimidasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk menjamin kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar penyampaian pendapat di muka umum serta menempatkan aparat kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak warga negara.

Pasal 6 Undang-Undang ini secara tegas menyebutkan bahwa pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, hukum dan ketertiban umum, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 10 mengatur kewajiban pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian sebelum pelaksanaan demonstrasi, sebagai bentuk koordinasi dan bukan perizinan. Namun dalam praktik, prinsip koordinatif ini sering kali bergeser menjadi perizinan yang bersifat restriktif. Kondisi tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi yang terkandung dalam undang-undang ini, sekaligus memperlihatkan adanya ketimpangan pemahaman antara konsep “pengamanan” dan “pengendalian”. Dari perspektif hukum positif, penyimpangan ini menunjukkan adanya kesalahan interpretasi terhadap asas legalitas dan asas perlindungan hukum warga negara, karena kepolisian seharusnya bertindak berdasarkan kewenangan yang diatur undang-undang. Ketika aparat bertindak di luar ketentuan, maka secara hukum hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Bentuk-Bentuk Intimidasi oleh Aparat Kepolisian

Intimidasi Fisik

Tindakan ini melibatkan adanya kekerasan. Kekerasan yang dilakukan biasanya bisa dengan tangan kosong seperti menampar, menjambak (Rindang, 2023), atau penggunaan senjata pengendali massa seperti gas air mata dan water cannon tanpa prosedur peringatan. Intimidasi fisik ini akan menimbulkan trauma mendalam bagi para korban dan mereka cenderung akan menyalahkan dirinya sendiri. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum

nasional, tetapi juga bertentangan dengan prinsip non-violence dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Intimidasi Non Fisik

Bentuk ini mencakup intimidasi verbal, cyberbullying, psikologis, emosional dan sosial. Intimidasi verbal dilakukan dengan menghina, mencaci, mengancam dan mengejek korban dengan kata-kata yang tidak baik. Biasanya, intimidasi verbal dilakukan dengan mengandalkan latar belakang seseorang yang hendak diintimidasi. Cyberbullying biasanya dilakukan melalui media informasi atau media sosial, seperti flaming, rumor hoax, komentar kasar, upload foto memalukan dan membuat postingan mengancam. Intimidasi psikologis dilakukan dengan cara menghilangkan kepercayaan orang sekitar kepada diri korban seperti, menuduhnya mencuri, memfitnah, mengajak orang lain untuk menjauhi korban dan menghasut orang di sekitar korban untuk mengucilkan korban. Intimidasi emosional dilakukan dengan menyerang emosi korban seperti memanipulasi emosi dari para korbannya dengan cara mengganggu stabilitas mental mereka. Sedangkan intimidasi sosial biasanya dilakukan dengan skala yang lumayan besar karena tidak hanya melibatkan satu atau dua orang saja, melainkan melibatkan banyak orang (Rindang, 2023). Walaupun tidak menimbulkan luka fisik, intimidasi jenis ini melanggar hak rasa aman dan martabat manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Evaluasi Yuridis terhadap Kecukupan Perlindungan Hukum

Selain pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, mekanisme perlindungan hukum bagi korban intimidasi oleh aparat kepolisian juga secara normatif dapat ditempuh melalui lembaga pengawasan dan penegakan hukum lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polri). Regulasi ini seharusnya menjadi acuan bagi aparat dalam mengatur pengamanan (Rindang, 2023). Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, melakukan pemantauan, serta menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Propam Polri berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang bertugas menegakkan disiplin dan kode etik profesi kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai peran dan tanggung jawab institusi negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban intimidasi belum terformulasi secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undang-undang ini belum secara jelas mengaitkan mekanisme perlindungan korban dengan lembaga pengawasan internal kepolisian maupun lembaga negara lain yang memiliki mandat perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, meskipun secara normatif negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara, jalur perlindungan hukum bagi korban intimidasi belum tersusun secara terpadu dan mudah diakses.

Keterbatasan pengaturan tersebut juga berdampak pada aspek jaminan kepastian hukum. Ketika norma hukum tidak memberikan kejelasan mengenai hak korban dan kewajiban aparat negara, maka perlindungan hukum menjadi bergantung pada kebijakan dan diskresi aparat dalam praktik. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan penyelenggara negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban intimidasi seharusnya tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memberikan kepastian mengenai mekanisme, prosedur, dan bentuk perlindungan yang dapat diperoleh korban.

D. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban intimidasi oleh aparat kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara normatif telah ada, namun belum diatur secara eksplisit dan komprehensif. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 masih menempatkan perlindungan hukum dalam kerangka umum kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa memberikan pengaturan khusus mengenai bentuk intimidasi, hak korban, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan. Selain itu, ketentuan sanksi pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga masih bersifat umum sehingga belum cukup menjamin kepastian hukum bagi korban, khususnya apabila intimidasi dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai pelaksana kewenangan negara. Kondisi tersebut menimbulkan ruang penafsiran yang luas dan melemahkan kepastian hukum bagi korban intimidasi.

Perlindungan hukum terhadap korban intimidasi oleh aparat kepolisian dalam praktik belum terlaksana secara optimal untuk mewujudkan kepastian hukum. Lemahnya pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 berdampak pada pelaksanaan perlindungan hukum yang cenderung tidak seragam, serta bergantung pada mekanisme internal dan eksternal yang belum terintegrasi secara sistematis. Akibatnya, korban intimidasi masih menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang efektif, baik melalui mekanisme internal kepolisian maupun melalui lembaga pengawas eksternal.

E. Referensi

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II.
- Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Jurnal Yustitia*, 15(1), 26-34.
- Juanda, S. H., & Juanda, O. (2022). *Filsafat Hukum Indonesia: Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Natsif, F. A. (2019). Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif negara hukum Indonesia (Human rights protection in perspective indonesian state law). *Al-Risalah*, 19(1), 148-158.
- Simamora, J. (2014). Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Sina, I. (2022). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Grup CV. Widina Media Utama.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Subechi, I. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 339-358.
- Sukoharjo, J. K. (2022). Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya. *JDIH Kabupaten Sukoharjo*.
- Triningsih, A., & Subiyanto, A. E. (2022). Implementasi Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Lex Journalica*, 19.